



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
NOMOR : 170/UNIVAL/R-001.SK/IX/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL (PPKS)
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH TAHUN 2022**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH, Setelah:

MENIMBANG : a. Bahwa Universitas Al-Khairiyah sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual;
b. Bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual pada perguruan tinggi khususnya di lingkungan Universitas Al-Khairiyah, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan seksual;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Universitas Al-Khairiyah Tahun 2022.

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
g. Peraturan Menteri Riset, Telcrologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS AL-
KHAIRIYAH TAHUN 2022;**

Pertama : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Al-Khairiyah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;



- Kedua : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Al-Khairiyah bertugas;
1. Menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas
 2. Melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas, dan
 3. Merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada pimpinan Perguruan Tinggi untuk di tetapkan;
- Ketiga : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Al-Khairiyah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Universitas Al-Khairiyah;
- Keempat : Keputusan Rektor Nomor: 170/UNIVAL/R-001.SK/IX/2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Al-Khairiyah Tahun 2022 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 s.d 30 September 2022 dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 14 Safar 1444 H

10 September 2022 M



Rektor,

Dr. Rafiudin, M.Si

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah
2. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Al-Khairiyah



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
NOMOR : 170/UNIVAL/R-001.SK/IX/2022
TANGGAL : 05 Safar 1444 H
01 September 2022 M
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH TAHUN 2022

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Pengarah : Rektor Universitas Al-Khairiyah

Penanggung Jawab Teknis : Wakil Rektor

Ketua : Faizudin, M.Pd

Sekretaris : Sururul Murtadlo, M. Pd

Anggota :

1. Muhammad Fulaisum Firdaus, SE., MM
2. Dina Rosdiana, MT
3. Darpi, S.Si., M.Kom

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 05 Safar 1444 H

01 September 2022 M

Rektor,

Dr. Rafiudin, M.Si

